

ABSTRAK

Arus globalisasi yang kian berkembang pesat, kasus kekerasan terhadap anak tidak lagi hanya sebatas hal-hal yang telah disebutkan di atas, lebih dari itu kasus eksploitasi seksual terhadap anak oleh orang dewasa justru kian memanas dan merebak. Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan pedofilia. Untuk melindungi hak asasi anak dari korban pemerkosaan, pemerintah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo UU No 17 tahun 2016, Tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 81 ayat (7) mengatur hukuman kebiri yang berbunyi “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Artinya bahwa Indonesia telah melegalkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa (1) substansi hukum dalam pengaturan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pemerkosa anak, (2) metode eksekusi hukuman kebiri kimia terpidana pemerkosa anak sebagai bentuk bekerjanya hukum dan keadilan, serta (3) hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam menghadapi pelaku pemerkosa anak dalam memutus perkara dengan vonis tambahan hukuman kebiri kimia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Salah satu alasan pemberlakuan Perppu Kebiri adalah bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. (2) Penjatuhan hukuman kebiri kimia merupakan hukuman yang pertama kali dijatuhkan sejak Undang-undangnya disahkan pada 2016 lalu. Baru pada 2 Mei 2020, Muh Aris berusia 20 Tahun, pemuda asal Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pedofil yang melakukan kekerasan seksual kepada 9 anak dari 2015-2019. Ia dijatuhi hukuman pidana pokok penjara 12 tahun dan denda sebesar 100.000.000 subsidair kurungan 6 bulan, dan pidana tambahan berupa kebiri kimia. (3) Hambatan dari sudut pandang hakim dalam melihat pemberlakuan hukuman pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofilia bila diuraikan yaitu tidak terdapat peraturan pelaksana, tidak terdapat petunjuk dan teknis, Dokter menolak untuk menjadi eksekutor, dan kebijakan hukum pertama, maka dapat dipastikan belum tersedianya alat-alat kelengkapan dalam melaksanakan kebiri kimia.

Kata Kunci: Eksekusi, Kebiri Kimia, Pemerkosa Anak

ABSTRACT

The current of globalization is growing rapidly, cases of violence against children are no longer limited to the things mentioned above, more than that, cases of sexual exploitation of children by adults are increasingly heating up and spreading. One form of sexual violence against children is the crime of pedophilia. To protect the human rights of children from victims of rape, the government through Perppu Number 1 of 2016 in conjunction with Law No. 17 of 2016, concerning Child Protection, especially in Article 81 paragraph (7) regulates the castration sentence which reads "Against the perpetrators as referred to in paragraph (4) and paragraph

(5) may be subject to action in the form of chemical castration and installation of electronic detection devices". This means that Indonesia has legalized the castration penalty for perpetrators of sexual crimes.

This study aims to examine, identify and analyze (1) the legal substance in the regulation of chemical castration punishment for perpetrators of crimes against child rapists, (2) the method of execution of chemical castration punishment for convicted child rapists as a form of law and justice, and (3) obstacles faced by judges in dealing with child rapists in deciding cases with additional sentences of chemical castration.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the study can be concluded: (1) One of the reasons for the enactment of a government regulation in lieu of the law on castration is that the criminal sanctions imposed on perpetrators of crimes of sexual violence against children have not provided a deterrent effect and have not been able to comprehensively prevent the occurrence of sexual violence against children. (2) Chemical castration is the first punishment imposed since the law was passed in 2016. Only on May 2, 2020, Muh Aris turned 20, a young man from Mojokerto Regency, East Java. A pedophile who sexually assaulted 9 children from 2015-2019. He was sentenced to a principal sentence of 12 years in prison and a fine of 100,000,000 subsidiary imprisonment of 6 months, and an additional sentence of chemical castration. (3) Obstacles from the judge's point of view in seeing the application of additional criminal punishment of chemical castration for pedophile perpetrators if described are there are no implementing regulations, no instructions and technicalities, Doctors refuse to be the executor, and the first legal policy, it can be ascertained that there are no tools available. -equipment in carrying out chemical castration.

Keywords: Execution, Chemical Castration, Child Rapist